



GRAHA Containers

FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN

Nama : Nina Dahniati
NIK : 02.17.013 ✓
Jabatan : Staf
Divisi : General Affair
No Rek Mandiri : 106-0011405464 ✓
Pembayaran : Uang Pisah Karyawan

Mohon untuk dapat dilakukan transfer dana Sebesar Rp. 7.019.352,- ✓
Tujuh Juta Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah

Menyetujui :

Tri Nermala
Supervisor

Jakarta, 22 Desember 2021

Diajukan Oleh :

Benny Setiawan
Staff



PT. Graha Segara Cab. Belawan

PERMOHONAN PENGGANTIAN HAK KARYAWAN

Nama : Nina Dahniati
NIK : 02.17.013
Jabatan : Staf
Divisi : General Affair / Building & Maintenance
Alasan Permohonan : Mengundurkan Diri (PP 35 Tahun 2021 Pasal 50)

1 RINCIAN GAJI

Periode : November 2017 s/d Desember 2021
Jumlah Masa Kerja : 4 Tahun 5 Bulan
Perhitungan :
> Gaji Pokok : Rp
Tunjangan Tetap : Rp
> Jabatan : Rp
> Operasional : Rp
> Kinerja : Rp
> Fungsional : Rp
Total : Rp

2 Uang Pisah

Periode : November 2017 s/d Desember 2021
Jumlah Masa Kerja : 4 Tahun 5 Bulan
Perhitungan Penghargaan Masa Kerja 3 Tahun atau lebih diberikan 1.5 bulan upah
Rp x 1.5 bulan upah

Jumlah Uang Penghargaan : Rp ✓

3 UANG PENGGANTIAN HAK

Cuti yang belum diambil Periode : 01 Juli 2021 s/d 30 Juni 2022
Perhitungan : $\frac{9}{30}$ Hari x Rp

Jumlah Penggantian cuti yang belum diambil : Rp ✓

Total yang dibayar : Rp 7,019,352 ✓ $\frac{22}{12}$
Terbilang : # Tujuh Juta Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah #

Jakarta, 08 Desember 2021

Diajukan Oleh,

Saruddin Batubara
Manager HRD

Diketahui Oleh,

Andi Kurniawan Nasution
Manager Finance & CS

Menyetujui,

H.M. Roy Rayadi, SE, MBA
Direktur Eksekutif

Indra M. Anwar
Direktur Keuangan

Wildan M. Anwar
Direktur Operasional

BAB XIII
PENUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 47
Ketentuan Umum

1. Hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan putus karena :
 - a. Karyawan mengundurkan diri.
 - b. Karyawan mencapai usia pensiun 55 (lima puluh lima) tahun.
 - c. Karyawan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan peraturan lainnya.
 - d. Terjadi pernikahan sesama karyawan.
 - e. Karyawan sakit berkepanjangan.
 - f. Karyawan meninggal dunia.
 - g. Karyawan tidak mau melanjutkan hubungan kerja
 - h. Karyawan ditahan oleh pihak berwajib.
 - i. Karyawan melakukan kesalahan berat.
 - j. Perusahaan melakukan perubahan status dan karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja .
 - k. Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian.
 - l. Perusahaan tutup/pailit.

Pasal 48
PHK Karena Karyawan Mengundurkan Diri

1. Karyawan yang mengundurkan diri bekerja, wajib mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya. (UU No : 13 Pasal 162)
2. Bagi karyawan yang mengundurkan diri secara baik- baik (Pasal 162) UU No.13 Tahun 2003 berhak mendapat uang pisah sebagai berikut :
 - a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun diberikan 1½ bulan upah.
 - b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun diberikan 2 bulan upah.
 - c. Masa kerja 9 tahun atau lebih diberikan 3 bulan upah.
3. Permohonan tersebut diajukan kepada atasan langsung yang bersangkutan dengan tembusan kepada atasan yang lebih tinggi dan bagian Personalia. Sebelum berhenti karyawan tersebut harus memenuhi syarat:
 - a. Menyerahkan kembali semua milik perusahaan yang berada dalam penguasaannya dan atau di bawah tanggung jawabnya, yang meliputi seluruh barang inventaris dan surat-surat serta naskah-naskah lain baik dalam bentuk asli maupun rekaman.
 - b. Melakukan serah terima pekerjaan dengan atasannya atau dengan karyawan lain yang ditunjuk oleh atasannya tersebut.
 - c. Menyelesaikan hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban keuangan lainnya dengan perusahaan.
 - d. Tidak terikat dalam ikatan dinas.
 - e. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
 - h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja; dan
 - c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 41

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Pasal 42 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Pasal 49

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 50

Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 51

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang . . .